



KABUPATEN KLUNGKUNG

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BANJARANGKAN
KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 57 TAHUN 2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA BANJARANGKAN KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN BANJARANGKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BANJARANGKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-444 TAHUN 2025, Nomor : 415 TAHUN 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - b. bahwa penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis ditujukan untuk mendorong peran aktif Desa melalui pemberdayaan masyarakat secara aktif dan mandiri dalam mencegah dan menanggulangi Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: Hk.01.08/Menkes/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
8. Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor Hk.02.02/C/4597/2025 Tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis Melalui Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

KEDUA : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk mewujudkan gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa, serta komitmen multisektor yang tersusun dalam Tim Desa Siaga Tuberkulosis .

KETIGA : Tim Desa Siaga Tuberkulosis terdiri atas Pengarah, Pengawas dan Pelaksana.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa Siaga TBC;
 - c. menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
 - d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.
2. Pengawas, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;
 - b. membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC;
 - c. memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
 - d. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:

- a. mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa Siaga TBC;

- b. membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
 - c. mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
 - d. memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh/pengobatan lengkap;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.
3. Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
 - b. menerbitkan peraturan Perbekel untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
 - c. mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
 - d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
 - e. melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
 - f. melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;

- g. memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
- b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC

Anggota Pelaksana mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis.

Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - 1) menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
 - 2) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;
 - 3) mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
 - 4) menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
- b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - 1) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - 2) menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa;
 - 3) membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

c. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- 1) melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- 2) mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- 3) memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- 1) menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;
- 2) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- 3) menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;
- 4) mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
- 5) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarangkan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banjarangkan
pada tanggal 2 September 2026
PERBEKEL DESA BANJARANGKAN,



ANAK AGUNG GDE INDRAWAN DIPUTRA, SH

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BANJARANGKAN NOMOR 57
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DESA BANJARANGKAN TAHUN 2026**

**SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA BANJARANGKAN**

Pengarah	:	1. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis Provinsi 2. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis Kabupaten
Pengawas	:	Camat Banjarangkan Kepala UPTD PUSKESMAS Banjarangkan 1
Ketua Pelaksana	:	Perbekel Desa Banjarangkan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Desa Banjarangkan
Anggota Pelaksana	:	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
		a) Dewa Ayu Sri purnamawati
		b) Dewa Gede Putra wicaksana
		c) Tjokorda istri Agung Ikawati
		d) I Made Karta
		e) Ngakan Nyoman Suarsana
		2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
		a) I Nyoman Santiasa
		b) I Ketut Mulyajaya
		c) I Wayan Jeki
		d) Mawati
		e) Ni Luh Gede Diah Gotami
		f) I Ketut Sadia
		g) I Wayan Ardana
		3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
		a) Martina OLa Ina
		b) Berlina
		c) Ni Kadek Apri Ulandari
		d) Ketut Wahyu Susilaningsih
		4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

		b) Ni Ketut Dewi Yustina
		c) Ni Putu Linda Oktaviani
		d) I Ketut Cakra Wijaya
		e) Ida Ayu Putu Siratnadi

PERBEKEL DESA BANJARANGKAN,

ANAK AGUNG GDE INDRAWAN DIPUTRA, SH